PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN POLEANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Wilayah Kecamatan Poleang, perlu diadakan Pemekaran dengan Pembentukan Kecamatan Poleang Barat;

b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN POLEANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
d. Camat adalah Kepala Kecamatan Poleang Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Poleang Barat dalam Wilayah Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

(1) Wilayah Kecamatan Poleang Barat terdiri atas :
   a. Desa Lameo-meong;
   b. Desa Rakadua;
   c. Desa Ranokomea;
   d. Desa Timbala;
   e. Desa Toari Buton;
   f. Desa Babamolingku;

(2) Ibukota Kecamatan Poleang Barat berkedudukan di Rakadua.

Pasal 4

Dengan di bentuknya Kecamatan Poleang Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 maka luas Wilayah Kecamatan Poleang berkurang seluas Wilayah Kecamatan Poleang Barat.

Pasal 5

(1) Kecamatan Poleang Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Kolaka
   b. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
   d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Poleang

(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Poleang Barat secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Nama dan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Poleang Barat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Poleang Barat, diangkat seorang Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(2) Kewenangan Pemerintah Kecamatan Poleang Barat mencakup seluruh kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah kepada Pemerintah Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 Agustus 2005

PJ. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 April 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI